

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Planned Of Behavior* (TPB)

Teori of behavior menurut Ajzen, (1991) yang mengemukakan pendapat tentang faktor yang dapat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan manusia, dalam teori TPB menjelaskan bahwa perilaku patuh maupun tidak patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilakukan apabila terdapat kemauan dan niat yang mendorongnya. Faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku yaitu sikap ketika seseorang menemukan objek tertentu dan dapat memberikan hasil evaluasi tekanan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang kedua adanya SPT rma subjektif yang dapat memberikan seseorang rasa tekanan untuk mau tidaknya melakukan suatu perintah, dan yang ketika kontrol perilaku yang menunjukkan adanya kemudahan atau kesulitan ketika melakukan tindakan.

a. Niat

Menurut KBBI, niat merupakan suatu keinginan manusia dari dalam hati untuk mau melakukan sesuatu secara sadar. Dalam teori TPB menyatakan bahwa perilaku kepatuhan merupakan sikap, norma, kontrol perilaku dalam penelitian (dhea dwi pangestie,

2019) mengatakan bahwa niat dapat berubah dengan seiring nya waktu.

b. Sikap

Sikap merupakan penilaian positif dan negatif terhadap perilaku (Ajzen 1991) sikap terbentuk karena adanya dorongan *Behaviour belief* atau terdapat suatu keyakinan terhadap hasil perilaku seseorang. Kepatuhan wajib pajak ditentukan sendiri dari dorongan sikap wajib pajak itu sendiri (dhea dwi pangestie, 2019)

c. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan pandangan kepercayaan seseorang terhadap niat untuk mau melakukan atau tidaknya, dan masih mempertimbangkan keputusannya , Norma subjektif terjadi karena adanya dorongan dari *Normative Belief* atau keyakinan seseorang ke harapan Normatif orang lain yang dijadikan sebagai rujukan seperti teman dan keluarga serta untuk mendorong suatu motivasi seseorang untuk mau melakukan sesuatu (dhea dwi pangestie 2019)

d. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku merupakan persepsi seseorang mengenai kekuatan atau keinginan yang mempengaruhi perilaku seseorang, Kontrol perilaku terjadi karena adanya *Control belief* atau

keyakinan tentang hal yang mempengaruhi atau mendukung untuk melakukan sesuatu, Seseorang akan semakin semangat dan mau melakukan sesuatu apabila adanya sedikit penghambat (Ajzen, 1991)

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu,(2017) Mengatakan bahwa “Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan/ dipenuhi oleh Wajib Pajak, guna memberikan manfaat bagi pembangunan yang diberikan secara sukarela.

Menurut Waluyo, (2020) Kepatuhan wajib pajak yaitu

”Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang sedang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, ivestigasi atau ancaman dalam penerapan sanksi maupun hukum administrasi”

Siti Kurnia Rahayu (2017) Mengatakan bahwa “Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua wajib pajak berdasarkan undang-undang”

Berdasarkan pengertian kepatuhan wajib pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan

Seluruh wajib pajak harus melaksanakan kewajiban terutangnya dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang perpajakan.

b. Jenis Kepatuhan wajib Pajak

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan sebuah kepatuhan yang bersifat formal, dimana Wajib Pajak ini dapat memenuhi kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substansif yang memenuhi standar material perpajakan yaitu seperti, mengisi SPT secara jujur, lengkap dan benar, sesuai dengan standar pelaporan SPT.

c. Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak

Berikut ini adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1) Pemahaman terhadap sistem self assesment

a) Official assesment adalah suatu sistem untuk pemungutan pajak terutang yang ditentukan oleh fiskus.

- b) Self assessment adalah suatu sistem untuk pemungutan pajak terutang yang besarnya di hitung sendiri dan dilaporkan sendiri.
- c) Withholding system merupakan pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Pada sistem self assesment yang diterapkan pada perpajakan di SPT ini memberikan kepercayaan penuh pada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Pada sistem ini akan efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam membayarkan pajaknya apabila Wajib Pajak ini memiliki kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan atau melakukan peraturan UU yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Sudiartana and Mendra, (2017) Mengatakan bahwa terdapat kurangnya kesadaran dalam pengisian SPT Tahunan, yang juga merupakan faktor signifikan yang akan menimbulkan wajib pajak untuk tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017) indikator kepatuhan yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam melaporkan SPT Tahunan
- 2) Melaporkan SPT masa dalam kurun waktu selambat-lambatnya < 3 masa pajak untuk seluruh jenis pajak

- 3) Tidak memiliki tunggakan pajak pada seluruh jenis pajak.
- 4) Tidak pernah terlibat hukum piskal dalam 10 tahun terakhir
- 5) Pada laporan keuangan yang telah diaudit mendapat opini pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, pada saat pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Berdasarkan Indikator-indikator di atas maka peneliti menggunakan indikator dari teori yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu 2017) yaitu karena seluruh wajib pajak harus mendaftarkan diri dan mengisi SPT dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pemahaman Wajib Pajak

Suatu proses dimana wajib pajak paham dan mengetahui akan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan dapat melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, melaporkan SPT dan Membayar SPT.

a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Pengertian pemahaman wajib pajak menurut (Veronica Caroline, 2019) yaitu“ Sebuah informasi yang dapat digunakan untuk menempuh dasar bertindak , untuk mengambil keputusan dan untuk mempuh strategi tertentu untuk pelaksanaan dan hak kewajiban perpajakannya”

Mardiasmo, (2018) mengatakan bahwa

“Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di SPT . dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”

Menurut Database Peraturan, (2021) Pasal 2 ayat 1 “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan”

Wajib Pajak juga merupakan sebuah aktivitas perpajakan yaitu membayar pajak, pemotongan serta pemungutan pajak. Hak dan kewajiban ini juga dilindungi oleh UU, kewajiban wajib pajak ini juga harus memiliki NPWP untuk membayar, memotong, dan melaporkan pajak secara kooperatif saat melakukan pemeriksaan pajak kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dimana seorang wajib pajak harus mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tata cara umum perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang

b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Veronica Caroline, (2019) Pemahaman wajib pajak merupakan

- 1) Pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan perundang-undangan
- 2) Pemahaman wajib pajak terhadap tarif yang digunakan
- 3) Pemahaman wajib pajak terhadap tata cara umum perpajakan
- 4) Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak
- 5) Pemahaman wajib pajak terhadap pendaftaran NPWP

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017) indikator pemahaman wajib pajak yaitu:

- 1) Dapat menjelaskan dan mengartikan peraturan perundang-undangan
- 2) Dapat mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan, sehingga dapat memberikan contoh kasus perpajakan lainnya
- 3) Dapat menerjemahkan dan menyimpulkan isi dari peraturan
- 4) Dapat mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan
- 5) Dapat membuat estimasi ataupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan.

Berdasarkan teori indikator di atas maka peneliti menggunakan indikator yang dikembangkan, karena sebagai wajib pajak harus mau dan harus mengetahui bagaimana tata cara perpajakan yang baik, berapa tarif pajak yang digunakan, dan mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri.

4. Kualitas pelayanan

Siti Kurnia Rahayu, (2017) mengatakan bahwa “ Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-pan) No. 81 tahun 1993 mengartikan bahwa Pelayanan umum atau publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah dipusat, di daerah lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang/jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo, (2018) mengatakan bahwa “kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan” Kualitas pelayanan merupakan suatu tindakan dan kemampuan karyawan di perusahaan yang melakukan komitmen untuk memberikan suatu pelayanan yang baik dan juga bermutu, untuk konsumen, untuk sesama karyawan, maupun untuk seorang pimpinan perusahaan.

a. Karakteristik kualitas pelayanan

Berikut ini adalah karakteristik dari kualitas pelayanan, yaitu:

1. Dapat meningkatkan mutu dan juga produktivitas pelaksanaan tugas dari instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

2. Dapat mendorong upaya untuk efektivitas sistem dan pelaksana pelayanan agar layanan umum dapat diberikan secara efektif
3. Dapat mendorong bentuk kreatifitas, prakarsa, dan peran serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melakukan pelayanan yang berkualitas maka harus dapat memberikan 4k yaitu, keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan juga kepastian hukum. Kualitas pelayanan ini juga dapat diukur dari kemampuan bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan dan juga dalam hal memberikan pendapat serta tanggapan, kesopanan, dan juga dapat menjaga privasi.

5. Sanksi Wajib Pajak

Asterina and Septiani, (2019) Mengatakan bahwa Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan. Demikian pula sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggarnya, karena pemungutan pajak bersifat wajib. Tujuan dari sanksi perpajakan ini adalah untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan agar wajib pajak patuh.

Putri and Wibowo, (2021) Mengatakan bahwa Penghindaran pajak bertujuan agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami

konsekuensi pajak. Wajib pajak mempelajari akibat hukum dari tindakan atau kelalaiannya. Dengan sanksi yang berlaku, wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu karena merasa lebih rugi dengan menerima sanksi yang berlaku.

Asterina and Septiani, (2019) Sanksi bersifat koersif dimana sanksi menegakkan hukum atau memaksa dipatuhinya standar hukum, sanksi sebagai sarana penuntutan pidana juga dapat menjadi pembalikan perbuatan melawan hukum yang sekali dilakukan menjadi batal. Dinyatakan oleh hakim. Sanksi perpajakan ini diberikan pada Wajib Pajak agar WP ini memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakan, Sanksi perpajakan ini terkandung dalam UU Perpajakan yang berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana dengan adanya sanksi ini agar WP patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa Sanksi merupakan tindakan yang memberikan efek jera yang diberlakukan apabila wajib pajak melanggar kewajiban membayar pajak terutang, sanksi pajak ini meliputi sanksi denda dan juga sanksi perdata.

a. Jenis-jenis sanksi

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan

kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2) Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak.

b. Tarif sanksi

Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak belum dibayarkan. Denda dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak dan apabila telat bayar dari batas waktunya akan dihitung 1 bulan penuh.

- 1) Denda terlambat lapor SPT PPh bagi WP Badan sebesar Rp1.000.000 per SPT Tahunan Pajak.
- 2) Denda terlambat lapor SPT PPh bagi WP Pribadi sebesar Rp100.000 per SPT Masa Pajak.
- 3) Sanksi administrasi untuk SPT Masa PPN sebesar Rp500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp100.000 per SPT . Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya.

c. Indikator Sanksi

Menurut Yetti Mulyanti, (2021) Indikator sanksi yaitu

- 1) Keterlambatan melaporkan SPT . dikenakan sanksi
- 2) Tingkat Penerapan Sanksi
- 3) Sanksi digunakan untuk kepatuhan wajib pajak
- 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak

6. Kondisi Lingkungan

Lingkungan ekonomi memainkan peran penting dalam menilai wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Aspek yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial adalah jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Ghesiyah, (2022) menyatakan bahwa Pada dasarnya jika individu berada dalam lingkungan yang menghargai tindakan positif, dia akan melakukannya ada kemauan untuk melakukannya tindakan spesifik. Artinya, lingkungan ini untuk menjaga satu sama lain perusahaan untuk mengikuti, ketika giliran seseorang maka itu akan menjadi lingkungan sadar pajak dapat menekan wajib pajak orang lain agar menyadari tanggung jawabnya.

Berikut ini indikator dari kondisi lingkungan menurut (Ajzen 1991)

a. Tingkat pendidikan

Pada tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi maka masyarakat juga akan lebih mudah dalam memahami

ketentuan dan aturan UU di bidang perpajakan. Sedangkan pada tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah maka masyarakat juga akan mengalami kesulitan untuk memahami ketentuan dan aturan UU pada perpajakan, terutama Orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Hal ini terjadi karena responden merasa kurang terhadap pemahaman Perpajakan.(Ajzen 1991)

b. Tingkat penghasilan

Pada tingkat penghasilan wajib pajak adalah sebagai objek pajak dalam tingkat penghasilan ini terikat pada besarnya pajak yang terutang. Disamping itu juga penghasilan juga harus memenuhi kewajiban dalam membayarkan pajaknya tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Besarnya penghasilan juga menjadi dalam satu pertimbangan dalam besaran pajak yang harus ditanggung atau dibayarkannya.(Ajzen 1991)

c. Gender

Gender merupakan ciri khas setiap individu dalam pengambilan keputusan, dan dapat dilihat dari gambaran karakteristik, sikap dan perilaku antar individu, antara laki-laki dan perempuan. (Prayoga and Yasa 2020). Laki-laki biasanya dianggap lebih patuh dalam membayar kewajibannya daripada perempuan, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh behavior seseorang, (Ajzen 1991)

B. Kajian Hasil Peneliti Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pengaruh Atas Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas, Pelayanan, Sanksi Dan Kondisi Lingkungan Pada Kepatuhan Dalam Membayar Pajaknya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menemukan beberapa temuan yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan peneliti ini hampir sama yaitu beberapa variabel. Tetapi pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu periode waktu yang digunakan, Alat analisis dan penentuan sampel yang berbeda. Berikut ini merupakan beberapa ringkasan penelitian terdahulu:

1) (Putri and Wibowo 2021)

Penelitian (Putri and Wibowo 2021) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Selatan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner. Hasil dari penelitian (Putri and Wibowo 2021) bahwa Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan, Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan,

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terdapat beberapa perbedaan yaitu variabel yang berbeda peneliti sekarang menggunakan variabel Pemahaman Wajib Pajak, Kondisi Lingkungan, Sedangkan Persamaan nya yaitu menggunakan Variabel yang sama yaitu Kualitas pelayanan, dan Sanksi perpajakan.

2) (Di et al. 2021)

Penelitian (Di et al. 2021) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus. Hasil dari Penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terdapat beberapa perbedaan yaitu variabel yang berbeda peneliti sekarang menggunakan variabel, Pemahaman Wajib Pajak, Kondisi Lingkungan Sedangkan Persamaan nya yaitu menggunakan Variabel yang sama yaitu Kualitas pelayanan dan Pemahaman Wajib Pajak.

3) (Dewi and Merkusiwati 2018)

Penelitian (Dewi and Merkusiwati 2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty

Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, Penerapan e-filing, Pengetahuan tax amnesty, Kepatuhan pelaporan WPOP. Hasil dari Penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, Pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terdapat beberapa perbedaan yaitu variabel yang berbeda peneliti sekarang menggunakan variabel, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kondisi Lingkungan Sedangkan Persamaannya yaitu menggunakan Variabel yang sama yaitu Sanksi perpajakan.

4) (Yunia, Kusuma, and Sudiartana 2021)

Penelitian (Yunia, Kusuma, and Sudiartana 2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No .23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi. Variabel yang digunakan

pada penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Hasil dari Penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terdapat beberapa perbedaan yaitu variabel yang berbeda peneliti sekarang menggunakan variabel, Pemahaman Wajib Pajak, Kondisi Lingkungan Sedangkan Persamaan nya yaitu menggunakan Variabel yang sama yaitu Sanksi perpajakan, Kualitas Pelayanan.

5) (Ghesiyah 2022)

Penelitian (Ghesiyah 2022) dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hasil bahwa Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dengan yang sekarang terdapat beberapa perbedaan yaitu variabel yang berbeda peneliti sekarang menggunakan variabel, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, Sanksi dan Kondisi Lingkungan, Sedangkan Persamaan nya yaitu menggunakan Variabel yang sama yaitu Kondisi Lingkungan.

Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Peneliti Terdahulu	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	(Putri and Wibowo 2021) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Selatan.	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan, Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.
2.	(Di et al. 2021) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Analisis Statistik Deskriptif	Hasil dari Penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	(Dewi and Merkusiwati 2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji SPT rmalitas, Uji Multikolineari	Hasil dari Penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

No	Nama, Tahun, dan Judul Peneliti Terdahulu	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian Terdahulu
	Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.	tas, Uji Heteroskedasitas, Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Linier Berganda, koefisien determinasi, Uji Kelayakan, Uji Hipotesis	pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, Pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.
4.	(Yunia, Kusuma, and Sudiartana 2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP SPT .23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi.	Analisis Regresi Moderasi	Hasil dari Penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP SPT .23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama, Tahun, dan Judul Peneliti Terdahulu	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian Terdahulu
5.	(Ghesiyah 2022) dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Uji Validitas dan Realibilitas	memiliki hasil bahwa Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak Pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

C. Kerangka Berpikir

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban terutangnya. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kondisi Lingkungan. Sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan beberapa kajian teori dan penelitian terdahulu maka dapat dikemukakan sebagai kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Hubungan antara Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajaknya.

Mardiasmo, (2018) mengatakan bahwa “Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di SPT . dan segala macam peraturan perpajakan yang

berlaku” Pemahaman wajib pajak tidak cukup hanya memahami pajak saja, tetapi juga perlu untuk mempelajari dan juga memahami pajak secara komprehensif seperti aspek-aspek yang ada didalam Undang-Undang Perpajakan, Standar penilaian, ketentuan pajak, sengketa pajak, dan juga hak-hak wajib pajak. Sehingga Pemahaman Pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Yunia, Kusuma, and Sudiartana 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hubungan antara Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajaknya

Kualitas pelayanan ini juga dapat diukur dari kemampuan bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan dan juga dalam hal memberikan pendapat, seperti tanggapan, kesopanan, dan juga fasilitas sarana prasarana dapat menjaga privasi wajib pajak, maka hal ini akan memberikan motivasi atau rangsangan wajib pajak untuk mematuhi membayar kewajibannya. Maka pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi and Merkusiwati 2018) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hubungan antara Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajaknya

(Asterina and Septiani 2019) Sanksi bersifat koersif dimana sanksi menegakkan hukum atau memaksa dipatuhinya standar hukum, sanksi sebagai sarana penuntutan pidana juga dapat menjadi pembalikan perbuatan melawan hukum yang sekali dilakukan menjadi batal dinyatakan oleh hakim. Sanksi yang ringan akan semakin disepelekan oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi untuk memberikan efek jera wajib pajak yang melanggar kewajibannya. Maka pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asterina and Septiani 2019) yang memberikan pendapat bahwa sanksi juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.


4. Hubungan antara Pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajaknya

(Ghesiyah 2022) menyatakan bahwa Pada dasarnya jika individu berada dalam lingkungan yang menghargai tindakan positif, dia akan melakukannya ada kemauan untuk melakukannya tindakan spesifik. Artinya, lingkungan ini untuk menjaga satu sama lain perusahaan untuk mengikuti, ketika giliran seseorang maka itu akan menjadi lingkungan sadar pajak dapat menekan wajib pajak orang lain agar menyadari tanggung jawabnya. Maka pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghesiyah 2022) yang menyatakan bahwa Kondisi Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya

Penelitian ini dimungkinkan hasilnya akan berbeda dan bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu, melihat dari data yang di temukan oleh peneliti.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjabaran dari rumusan masalah yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya yang berupa bagan alir. Kerangka konseptual yaitu digunakan untuk memperjelas rumusan masalah yang telah disebutkan.



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

-----> Berpengaruh secara Simultan

E. Hipotesis

Menurut (Sugiyono) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Merumuskan hipotesis adalah suatu implementasi dari teori-teori hipotesis yang telah dipelajari sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yaitu:

H1: Diduga Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Diduga Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Diduga Sanksi Perpajakan Berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Diduga Kondisi Lingkungan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.